

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 044/RSMU/IV/2015
TANGGAL : 4 APRIL 2015
TENTANG
PENGANGKATAN KETUA TIM DOKTER ANESTESI
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

MENIMBANG :

- a. Bahwa RS Mata Undaan sebagai salah satu pelayanan kesehatan mata khususnya pelayanan anestesi, maka keberadaan dan kesinambungannya harus tetap dipertahankan;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat diperlukan pengangkatan Ketua Tim dokter spesialis anestesi sebagai penanggung jawab dokter spesialis anestesi di RS Mata Undaan
- c. Bahwa persetujuan pengangkatan ad. B diatas, perlu diutus dalam Surat Keputusan Direktur RS Mata Undaan Surabaya.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Permenkes No 519/Menkes/PER/III/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Anestesiologi dan terapi intensif di Rumah Sakit.
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang berlakunya Struktur Organisasi;
7. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Direktur RS. Mata Undaan Surabaya tentang Pengangkatan Ketua Tim Dokter Anestesi RS Mata Undaan Surabaya.

PERTAMA : Mengangkat yang tersebut dibawah ini :

N a m a : Dr. Gatut Dwijo Priambodo, SpAn. KIC.
Agama : Islam
Alamat : Jl. Kedung Pengkol I/55 Surabaya
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 15 Oktober 1951

Sebagai Ketua Tim Dokter Spesialis Anestesi Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya



RS Mata Undaan
Care and Smile

- KEDUA** : Ketua Tim Dokter Spesialis Anestesi sebagai penanggung jawab dokter spesialis anestesi dengan uraian tugas sebagaimana yang terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dan disampaikan Kepada yang bersangkutan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagai mana mestinya
- PETIKANNYA** : kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 4 APRIL 2015

DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN




Dr. Bambang Samudra M.Kes.

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN DIREKTUR RS. MATA UNDAAN
NOMOR : 044/RSMU/IV/2015
TANGGAL : 4 APRIL 2015**

URAIAN TUGAS KETUA TIM DOKTER ANESTESI :

1. Mengkordinasi dan mengawasi kegiatan pelayanan anestesi
2. Memberikan rekomendasi kewenangan klinis dokter anestesi ke Komite Medik
3. Mengkoordinasi dan mengawasi setiap laporan pelayanan anestesi
4. Mengkoordinasi dan mengawasi dalam pembagian dan pengelolaan tugas antara tim pelayanan anestesi

**DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 4 APRIL 2015
DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**



[Handwritten signature]
Dr. Bambang Samudra M.Kes.